

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 436 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dar

mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan

b. Tim Teknis mempunyai tugas mengolah data yang akan

digunakan untuk penyusunan Buku Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang akan menjadi

Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab

kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 September 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN D. Kepala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 436 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Jumlah (Rp)
	Dalam			
	Tim			
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		2.200.000,00
2.	Wakil	Wakil Bupati Bantul		0,00
	Pembina			
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten		1.800.000,00
		Bantul		
4.	Ketua	1. Kepala Badan Keuangan dan		1.600.000,00
		Aset Daerah Kabupaten		
		Bantul		
		2. Kepala Badan Perencanan		1.300.000,00
		Pembangunan Daerah		
		Kabupaten Bantul		
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan		1.300.000,00
		Keuangan dan Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda.		1.300.000,00
		Kabupaten Bantul		
		2. Asisten Perekonomian dan		1.300.000,00
		Pembangunan Setda.		
		Kabupaten Bantul		

1	2	3	4	5
		3. Asisten Sumber Daya dan		1.300.000,00
		Kesejahteraan Rakyat Setda.		
		Kabupaten Bantul		
		4. Sekretaris Badan Keuangan		850.000,00
		dan Aset Daerah Kabupaten		
		Bantul		
		5. Kepala Bagian Organisasi		850.000,00
		Setda. Kabupaten Bantul		
		6. Kepala Bagian Hukum Setda.		850.000,00
		Kabupaten Bantul		
		7. Kepala Bagian Administrasi		850.000,00
		Pembangunan Setda.		
		Kabupaten Bantul		
		8. Kepala Bidang Pendaftaran		700.000,00
		dan Penetapan Badan		
		Keuangan dan Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		
		9. Kepala Bidang Penagihan dan		700.000,00
		Pemeriksaan Badan		
		Keuangan dan Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		
		10. Kepala Bidang		700.000,00
		Perbendaharaan Badan		
		Keuangan dan Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		
		11. Kepala Bidang Aset Badan		700.000,00
		Keuangan dan Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		
		12. Kepala Bidang Akuntansi		700.000,00
		Badan Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten Bantul		
		13. Kepala Bidang Perencanaan		700.000,00
		Badan Perencanaan		
		Pembangunan Daerah		
		Kabupaten Bantul		
<u> </u>	l		L	l

1	2	3	4	5
		14. Kepala Sub Bidang		1.100.000,00
		Perencanaan Anggaran		
		Badan Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten Bantul		
		15. Kepala Sub Bidang		1.000.000,00
		Pengendalian Anggaran		
		Badan Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten Bantul		
		16. Unsur Badan Keuangan dan	1. Riza NA, SE,	950.000,00
		Aset Daerah Kabupaten	2. Dian SP, S.E.	875.000,00
		Bantul	3. Juwandi	850.000,00
			4. Raih E, A.Md.	700.000,00
			5. Yuni Miyarti	700.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO